

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Alasan penulis memilih yuridis adalah berdasarkan judul yang diangkat yaitu Peran Serta Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pasal 140 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang berkaitan dengan penggunaan bahu jalan karena dipasal tersebut telah dijelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha harus memiliki garasi karena menghindari kemacetan dan agar tidak mengganggu keindahan serta ketertiban umum.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang mana penelitian tersebut meneliti tentang efektifitas suatu Undang-Undang dan ingin mencari korelasi antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul

datanya yang terdiri dari studi dokumen, observasi dan wawancara³⁰. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Yang seharusnya setiap orang atau badan usaha yang memiliki mobil harus mempunyai garasi yang pada kenyataannya tidak, karena yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dan ketidak mau tauan masyarakat. Maka dari itu penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah dan dampak yang ditimbulkan akibat ketidaktertiban tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota DKI Jakarta, khususnya di Kantor Dinas Perhubungan Kota DKI Jakarta. Alasan Kantor Dinas Perhubungan Kota DKI Jakarta karena Dinas Perhubungan memiliki wewenang dalam perumusan, penyusunan dan melaksanakan tugas pokok terkait transportasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata, tindakan dan tambahan data seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2, yaitu³¹ :

1. Data Primer

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³¹ Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group. Hal. 100

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan³². Data primer yaitu informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain). Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota DKI Jakarta dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat Tugu Utara Jakarta Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan cagar budaya dan peraturan tata ruang, jurnal, skripsi, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, sehingga analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis. Teknik yang digunakan berupa data primer yang menggunakan observasi untuk menelaah lebih dalam mengenai permasalahan yang didukung dengan studi literatur wawancara serta dokumentasi yang dilakukan kepada pihak-pihak Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara, serta menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat Kelurahan Tugu Utara. Berdasarkan teknik tersebut peneliti dapat membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan,

³² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 121

mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai akibat ketidaktahuan dan ketidaktertiban masyarakat.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan atau yang akan diteliti sebagaimana sejalan dengan pengertian yang dipaparkan oleh Sugiyono bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³³. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah pegawai-pegawai Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara, serta masyarakat Tugu Utara.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk petugas dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁴ Sampel pada penelitian ini adalah Sugiharto, Andi Akbar, Yusuf Efendi, Djaya Hermawan, Desman Hasibuan, Izzudin, Ahmad

³³ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta. Hal 80

³⁴ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta: Jakarta,2004,hlm.91

Syafe'i, Suparno, Pudji Astuti, dan Amelia selaku masyarakat yang menggunakan kendaraan bermobil di Tugu Utara dan Kepala Suku Dinas Jakarta Utara yang bernama Benhard Hutajulu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menggambarkan pelaksanaan dan interpretasi data sehingga menghasilkan kaseimpulan-kesimpulan tertentu. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan *deskriptif analitis* yaitu cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan di interpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah Batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variable-variable (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya. Untuk itu peneliti akan memberikan pendapat mengenai definisi operasional dari judul yang diambil dalam penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah

Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah sebagai salah satu definisi operasional, hal-hal yang menyangkut kebijakan mengenai Implementasi Peraturan Daerah yaitu pada pasal 140 ayat `1 dan 2 diantaranya yaitu:

- a. Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

- b. Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik jalan.

Pada bagian ini, peneliti menelisik kembali implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu, terkait pada peraturan daerah yang mewajibkan setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor agar tidak mengganggu aktivitas mobil yang sedang berjalan atau memperkecil ruang.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah disebutkan dalam peraturan daerah bahwa rencana Tata Ruang Wilayah , yang selanjutnya RTRW, adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk penelitian ini, fokus penelitian yang dilakukan kepada Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara.

3. Peran Serta Masyarakat

Terdapat peran serta masyarakat pada Pasal 240 diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.
2. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Membantu instansi terkait dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. Dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan dan menindaklanjuti.